

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI
KECAMATAN LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MAUZATIE AZKA BERIZQI

1741021005



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG

Oleh

Mauzatie Azka Berizqi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dan sejauh mana efektivitas pajak restoran Kecamatan Labuhan Ratu di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Labuhan Ratu tepatnya pada restoran yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu dengan menggunakan data BPPRD Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung periode 2019-2022 sebesar 0,25% - 0,28% per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang baik dan tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2019-2022 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 84,03%. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran cukup baik.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Restoran.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF RESTAURANT TAX REVENUE IN LABUHAN RATU SUB-DISTRICT

BY

Mauzatie Azka Berizqi

This research aims to find out how big the contribution of restaurant taxes is and the extent of the effectiveness of restaurant taxes in Labuhan Ratu District in Bandar Lampung City. This research was conducted in Labuhan Ratu District, specifically at a restaurant in Labuhan Ratu District, using BPPRD data from Bandar Lampung City. The research results show that the average contribution of restaurant taxes to Bandar Lampung City Regional Original Income for the 2019-2022 period is 0.25% - 0.28% per year. This figure shows that the contribution of restaurant taxes to Original Regional Income is still very poor and the level of effectiveness in managing restaurant tax collection in Bandar Lampung City during the 2019-2022 period can be said to be effective, with an average level of effectiveness of 84.03%. The higher the effectiveness ratio, the better the restaurant tax collection.

Keywords: Regional Original Income, and Restaurant Tax.

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI
KECAMATAN LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG**

Oleh

MAUZATIE AZKA BERIZQI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024


Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN
PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN
LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Mauzatie Azka Berizqi*

No. Pokok Mahasiswa : **1741021005**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.

NIP 19770729 200501 1 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.R.', is written over the text of the department head.

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.

NIP 19800705 200604 2 002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.

Penguji I : Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.

Penguji II : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.


.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juni 2024

Penulis,



Mauzatie Azka Berizqi

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mauzatie Azka Berizqi lahir di Cilegon pada tanggal 08 Agustus 1999. Penulis merupakan anak Kedua dari pasangan Bapak Rusli Shoheh dan Ibu Dismalahayati. Penulis mengawali pendidikannya di TK Al-Kautsar pada tahun 2005, dilanjutkan SD Al-Kautsar pada tahun 2006, dilanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 (Jawa Timur) pada tahun 2012, dilanjutkan ke MAN 1 MODEL Bandar Lampung pada tahun 2015 di Jurusan Ilmu Agama Islam (IAI). Kemudian pada tahun 2017, penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Mandiri.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan belajar yang diberikan oleh dosen dan taat pada peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Bank Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, Mata Najwa dan Bappenas. Pada tahun 2020 penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Kubuliku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : ayat 286)

“Allah tidak memberi yang kita inginkan, tapi Allah akan memberi yang kita butuhkan.”

(Mauzatie Azka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kuhormati dan kusayangi sesosok malaikat tanpa sayap dengan kerendahan dan ketulusan hatinya yaitu mama ku Dismalahayati, ku ucapkan terima kasih atas segala doa dalam sujud mu yang selalu kau curahkan kepada Allah SWT untukku. Dukungan cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahanku.

Tidak terlupakan kepada papa ku Rusli Shoheh, sesosok laki laki yang tangguh, serta bijaksana, didikan dan kasih sayang nya lah yang selalu beliau berikan kepada ku hingga aku bisa menjadi saat ini, yang tak pernah kenal lelah bekerja, manis pahit yang dirasakan demi menyelesaikan pendidikanku.

Untuk Abang dan Kakak Ipar ku Naufal Bayan Musyaffa dan Yanuarista Salsabilla yang selalu memberikan semangat, saran dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Adik ku Tersayang Mutiara Zahra Izzatie yang selalu memberikan pengertian dan bantuan dalam menyelesaikan segala tugasku.

Untuk ponakan ku tercinta Ameera Zyana Musyaffa yang selalu menghibur di segala aktivitasku.

Untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilanku.

Untuk Ibu dan Bapak Dosen yang telah berjasa memberikan motivasi, bimbingan, saran, pelajaran, pengalaman, nasihat, dan ilmu yang sangat berharga dengan ketulusan dan kesabarannya.

Serta almamater tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Restoran di Kecamatan Labuhan Rtu Bandar Lampung” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sekaligus Dosen Penguji I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan, nasihat dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran, memberikan saran dan masukan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan, nasihat dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan, serta para staff di

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu kelancara proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku yang aku hormati dan aku sayangi, Mama ku Dismalahayati dan Papa ku Rusli Shoheh. Yang telah merawat dengan penuh kasih dan sayangnya, membimbing, mendidik, mendoakan, memotivasi dan mendukungu secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Abang Naufal Bayan, kakak Ipar Yanuarista Salsabilla, adik Mutiara Zahra dan ponakanku tersayang Ameera Zyana, yang telah memberikan doa, saran, dukungan, serta semangat dalam proses perkuliahan ini.
9. My Other Half M. Firmansyah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, perhatian, serta bantuan apapun hingga penyusunan skripsi ini selesai. Yang selalu memberikan waktu luang untuk mendengarkan cerita apa saja yang dialami dan membantu segala kesulitan yang terjadi. Terimakasih telah menemani dari masa kuliah sampai saat ini. Terima kasih atas segala nya.
10. Sahabat – sahabat sejak awal kuliah Yogi pratama, Mutiara emilia, Hikmatunnisa, Noor Carina. Terima kasih atas kebersamaan yang dilalui saat perkuliahan. Teman yang dari awal perkuliahan yang kelas hanya ada 6 orang saja karena kelas paralel, namun semua dilalui dengan ikhlas, enjoy walau kadang takut karena setiap ujian semester hanya ada 6 orang dikelas, namun sangat lah menjadi pengalaman bagi saya, menjadi sebuah kisah perkuliahan saya. Terimakasih selalu menyemangati, memberikan kesan yang baik bagi saya, canda tawa, dukungan dan bantuan untuk saya selama masa perkuliahan.
11. Sahabat sahabatku Fuji Alia Rahma, Riska Melya, Amrina Rosyada, Rainissa, dan Yuni Kartika. Terima kasih selalu mensupport, mendengarkan keluh kesah dan membantu segala hal dari masa SMA sampai sekarang.
12. Teman teman KKN Desa Kubuliku Jaya Ginda, Tiwi, Desita, Firman, Alam, serta Muhtar. Terimakasih atas pengabdian dan pengalamannya bersama penulis selama kurang lebih 40 hari.

13. Rekan rekan Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2017. Terimakasih atas segala semangat, kerjasama dan kekompakkan selama perkuliahan. Semoga kebersamaan dan silaturahmi kita selalu terjalin sampai kapanpun.
14. Kakak dan adik tingkat Ekonomi Pembangunan terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
15. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa , dukungan dan semangatnya. Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
16. Yang terakhir terimakasih pada diriku sendiri, yang telah menemaniku di setiap usahaku, senangku, lelahku, keberhasilanku dan di setiap perjuanganku yang tidak selalu sempurna. Terimakasih karena selalu ada disisiku, karena selalu percaya dan yakin padaku bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan Hambanya, terimakasih untuk semua usaha, waktu, pengorbanan yang tiada henti untuk melewati semua serta kerja kerasnya selama ini dan terima kasih karena telah bertahan hingga saat ini. Aku sangat bangga padamu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pribadi dan para pembaca lainnya. Aamiin...

Bandar Lampung, 14 Juni 2024

Penulis,

Mauzatie Azka Berizqi

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3. Asas Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Pembagian Jenis Pajak	14
2.1.5 Syarat syarat pemungutan pajak.....	16
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	18
2.1.8 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah.....	18
2.1.9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.....	19
2.1.10 Target Pendapatan wilayah.....	20
2.2. Pajak Restoran.....	21
2.2.1 Pengertian Pajak Restoran.....	21
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran.....	22
2.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	22
2.2.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak.....	23
2.2.5 Penetapan Pajak Restoran.....	24
2.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran.....	27
2.3 Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Lokasi Penelitian	33
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	33

3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	34
3.6. Metode Analisis	35
3.6.1. Perhitungan Potensi.....	35
3.6.2. Analisis Efektivitas Pajak Restoran.	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	38
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Ratu.....	38
4.1.3. Gambaran Umum Penghasilan wilayah provinsi lampung.....	39
4.1.4. Struktur Organisasi.....	41
4.1.5. Analisis Potensi Pajak Restoran.....	42
4.1.6. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran.....	42
4.2. Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2019 – 2022.....	3
2. Pajak Restoran Kawasan Labuhan Ratu Tahun 2022.....	5
3. Penelitian Terdahulu.....	30
4. Kriteria Efektivitas.....	36
5. Kriteria Efektivitas.....	37
6. Demografis Kecamatan Labuhan Ratu.....	39
7. Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2019-2022	42
8. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Labuhan Ratu 2019 – 2022.	43
9. Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Labuhan Ratu Tahun 2019 – 2022.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Kecamatan Labuhan Ratu.....	39
2. Grafik Realisasi Pajak Restoran Labuhan Ratu.....	45
3. Grafik Realisasi Pajak Restoran Labuhan Ratu Tahun 2019.....	45
4. Grafik Realisasi Pajak Restoran Labuhan Ratu Tahun 2020.....	46
5. Grafik Realisasi Pajak Restoran Labuhan Ratu Tahun 2021.....	46
6. Grafik Realisasi Pajak Restoran Labuhan Ratu Tahun 2022.....	47
7. Estimasi Realisasi Pajak Restoran Labuhan Ratu.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pajak Resto Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2019	51
2. Pajak Resto Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2020	63
3. Pajak Resto Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2021	75
4. Pajak Resto Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2022	87
5. Rekap Pajak Restoran Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2019-2022	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui, pajak ialah bagian satu sumber pendapatan utama negara yang ditanggung oleh masyarakat luas. Pajak juga merupakan komitmen bermacam-macam yang dapat dipaksakan oleh pemerintah sehubungan dengan pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran dan sebagai lambang dukungan daerah atau warga negara untuk secara jujur dan bersama-sama menyelesaikan komitmen tugas yang penting bagi pendanaan negara dan masyarakat. pergantian peristiwa.

Hadirnya Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 terkait Revisi Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 terkait Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Belanja Daerah Provinsi dan Tugas Daerah, mendapat pandangan lain mengenai penyelenggaraan pemerintahan teritorial, dimana kabupaten diberi kedudukan untuk mengurus urusannya sendiri. yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumuman, tanggung jawab dan pengawasan dana provinsi. Maka darinya, daerah mempunyai hak istimewa untuk menggunakan aset provinsi mereka untuk melakukan persiapan normal. Dimana kemandirian provinsi berperan sebagai upaya agar kabupaten dapat mengambil pilihan selaras pada potensi dan kepentingan daerahnya.

Untuk melaksanakan kemandirian provinsi, pemerintah daerah harus mempunyai pilihan untuk mengakui daerah-daerah yang dianggap sebagai pemicu terjadinya peristiwa-peristiwa lokal, khususnya melalui upaya untuk memperluas potensi Pembayaran. Dimana kapasitas teritorial untuk meningkatkan pembayaran harus dimungkinkan melalui dukungan daerah dalam menyelesaikan pengeluaran dan

pemungutan provinsi. Retribusi Daerah membuat komitmen besar untuk memperluas Pembayaran Provinsi. Penyelenggaraan kemerdekaan provinsi menjadikan Belanja Daerah sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan penunjang wilayah. Upaya perluasan Cushion dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas aset dan pondasi serta memperluas kecukupan ragam dengan meningkatkan kapasitas sebenarnya. Pekerjaan lain yang dilakukan adalah menyelidiki jenis pendapatan baru yang memiliki potensi cukup besar sehingga penilaian dapat dikumpulkan.

Salah satu jenis usaha yang potensinya berkembang seiring dengan berkembangnya industri hiburan atau perjalanan adalah Restoran. Daerah ini mempunyai potensi penghasilan wilayah yang besar karena dengan berkembangnya bidang travel, pendapatan Restoran juga akan meningkat sehingga bisa memberikan investasi yang cukup besar. Dinas di Kota Bandar Lampung dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 terkait Tugas Provinsi. Dalam Pedoman Lokal, Restoran adalah suatu kantor yang menyediakan makanan atau minuman dengan biaya tertentu, yang juga mencakup tempat makan, kafetaria, toko botolan, warung makan, bar dan sejenisnya, termasuk jasa katering/memasak.

Dalam menilai potensi lokal diperlukan data dan tolak ukur yang benar-benar terjadi di lapangan dan benar-benar diinginkan oleh daerah setempat. Salah satu tolak ukur moneter yang dapat digunakan untuk melihat status provinsi dalam melaksanakan kemandirian adalah dengan mengukur sejauh mana batas moneter suatu kabupaten. Sementara batas moneter provinsi biasanya diperkirakan berdasarkan besaran/komitmen Gaji Daerah Khusus terhadap rencana keuangan penghasilan wilayah, maka Pemerintah Daerah Bandar Lampung melalui Badan Penghasilan wilayah berupaya membangun Gaji Daerah Khusus Kota Bandar Lampung dengan cara menyelidiki sumber. sumber pendapatan teritorial. Salah satunya dengan meningkatkan hasil tugas daerah yang sudah ada.

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan salah satu sub kawasan di Kota Bandar Lampung yang terletak pada jalur perjalanan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hal ini memperlihatkan jika Sublokal Labuhan Ratu merupakan wilayah yang penting untuk modal perencanaan keuangan dan memulai usaha. Kawasan Bursa dan Industri Perjalanan Wisata merupakan kawasan yang diharapkan ada di Kecamatan Labuhan Ratu, sehingga diyakini salah satu komitmen yang dilakukan oleh Kawasan Bursa adalah peningkatan kapasitas tempat makan sehingga dapat mendorong kemajuan perekonomian di Kota Bandar Lampung yang pada akhirnya akan mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah. Sumber pendapatan terbesar bagi Bantalan Kota Bandar Lampung berasal dari Asesmen Provinsi khususnya di Kecamatan Labuhan Ratu. Berikut merupakan tabel penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Labuhan Ratu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2019 – 2022

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)				Petumbuhan %
	2019	2020	2021	2022	
Pajak Hotel	138,908,693	134,726,122	245,025,095	94,655,092	0.06
Pajak Restoran	8,492,340,578	7,172,057,582	8,499,226,285	10,547,927,877	0.10
Pajak Hiburan	193,720,140	96,425,828	56,044,950	50,670,205	-0.34
Pajak Reklame	1,403,043,713	1,520,643,485	1,547,184,091	1,717,598,009	0.07
Pajak Parkir	45,032,856	93,609,294	147,415,638	192,761,316	0.65

Sumber: Dinas Penghasilan wilayah Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel 1.1 menggambarkan macam-macam Retribusi Daerah di Sub-Wilayah Labuhanratu. Tabel tersebut memperlihatkan jika terdapat salah satu jenis penilaian yang tingkat perkembangannya negatif, yaitu Tugas Hiburan. Penurunan tingkat pertumbuhan untuk Penilaian Hiburan mencapai -0.34%, sedangkan biaya kafe mengalami pertumbuhan yang sangat besar sepanjang tahun 2019-2022 dan tingkat pertumbuhan selanjutnya juga sangat tinggi yaitu mencapai 0.10%.

Beberapa muatan yang berbeda umumnya mengalami perkembangan yang begitu cepat dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan tarif penginapan mencapai 0,06%, namun pertumbuhan tarif penghentian sangat tinggi, tepatnya 0,65%

sepanjang 2019-2022. Hasil-hasil tersebut dapat menjadi bukti bahwa Restoran masih tertinggal jauh dalam hal pengembangan ragam dibandingkan dengan belanja daerah lainnya yang ada di Kawasan Labuhan Ratu. Melihat potensi wisata yang ada di Daerah Labuhan Ratu, Belanja Tempat Makan patut menjadi perhatian khusus bagi Badan Legislatif Wilayah Labuhan Ratu melihat potensi wisata dan pendukung yang dimiliki daerah tersebut, dimana ditahun 2019-2022 Informasi pendapatan Dinas Provinsi ada kecenderungan Restoran semakin berkurang. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa nilai Pengeluaran Restoran mengalami penurunan yang signifikan.

Tahun 2019 yang semula totalnya Rp 8.492.340.578 menjadi Rp 6.209.924.922 di tahun 2020 hal ini diakibatkan adanya pandemi *Covid-19*. Tapi ditahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu mencapai Rp 8.499.226.285. Di tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi Rp 10,547,927,877. Ditahun 2020 Pajak Restoran turun menjadi Rp 6.209.924.922 dan ditahun 2022 kembali naik menjadi Rp 10,547,927,877. Pajak Restoran di Kecamatan Labuhan Ratu cenderung mengalami peningkatan sehingga pertumbuhannya pajaknya positif.

Contoh peluang wisata terbanyak yang ada di Kota Bandar Lampung terletak di Kecamatan Labuhan Ratu. Kecamatan Labuhan Ratu dapat dikatakan cukup potensial untuk menunjang sektor perdagangan, mengingat daerah tersebut banyak dihuni oleh para mahasiswa yang berkuliah di Universitas Lampung dimana hal tersebut dimanfaatkan masyarakat Hal ini merupakan salah satu tulang punggung peningkatan penghasilan wilayah dalam hal pendapatan retribusi resto. Pendapatan Belanja Daerah sejauh Bea Makan mempunyai komitmen yang sangat kecil. Perkembangan tarif makan juga secara umum akan negatif jika dibandingkan dengan perkembangan belanja daerah lainnya, yang seharusnya mengalami perkembangan positif selaras pada jumlah mahasiswa yang tinggal disekitarnya. Selengkapnya bisa ditinjau ditabel 1.3 di bawah ini.

Labuhan Ratu memiliki wajib pajak restoran sebanyak 52 dimana nilai pembayaran pajak disajikan ditabel dibawah:

Tabel 1.2 Pajak Restoran Kawasan Labuhan Ratu Tahun 2022

Bulan	Realisasi Pajak Restoran Kawasan Labuhan Ratu (Rp)
Januari	982,908,883
Februari	870,754,689
Maret	758,975,221
April	847,046,878
May	834,692,780
Juni	1,040,890,131
Juli	846,613,646
Agustus	934,046,802
September	823,064,996
Oktober	841,010,589
November	920,794,630
Desember	847,128,632

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Ditabel 1.2 terlihat pendapatan pengeluaran restoran Labuhan Ratu ditahun 2022, dimana kenaikan tarif tertinggi terjadi pada bulan Juli yakni 1.040.890.131, dan kenaikan pendapatan terendah ada di bulan April yakni 847,046,878. Melihat gambaran di atas, ilmuwan perlu mengetahui seberapaakah potensi dan sejauh mana efektivitas pajak restoran di Kota Bandar Lampung terutama pada Kecamatan Labuhan Ratu, sehingga peneliti akan meneliti dengan judul **“Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Restoran di Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Meninjau pemaparan latar belakang tersebut, jadi inti permasalahan dari riset yakni:

1. Seberapakah potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kecamatan Labuhan Ratu?
2. Sejauh mana efektivitas Pajak Restoran yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat perumusan masalah yang diuraikan diatas, jadi tujuan dari riset ini yakni:

1. Guna tahu seberapakah potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kecamatan Labuhan Ratu.
2. Guna tahu sejauh mana efektivitas Pajak Restoran yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal terpenting dalam suatu penelitian adalah yang bisa memberikan manfaat dan bisa dipakai menjadi bahan dalam pengambilan sebuah keputusan setelah mendapat informasi dari kajian. Adapun manfaat dari riset ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diyakini benar-benar ingin membangun informasi dan pengetahuan para analis ke dalam Tugas Daerah secara menyeluruh, dan khususnya Pajak Restoran serta kontribusi terhadap labuhan ratu ke kota bandar lampung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Bisa dijadikan tambahan referensi sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Bantuan pemerintah daerah merupakan gambaran dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Perbaikan masyarakat dilakukan secara wajar yang mencakup seluruh aspek kehidupan daerah, termasuk aspek sosial, keuangan, sosial dan kemasyarakatan. Maka darinya, pelaksanaan pembangunan masyarakat diinginkan bisa lebih melibatkan dan membuahkan hasil dan manfaat yang menarik bagi kehidupan individu.

Pajak adalah bagian penting dari modal kemajuan. Semua perbaikan yang diselesaikan dalam suatu ruang dibiayai oleh tugas teritorial. Apresiasi penilaian yang baik dapat berdampak pada perbaikan dan diinginkan bisa menambah keadilan di setiap daerah. Menjadi bagian penting dari modal pengembangan, membebaskan kemampuan menjadi moneter dan standar. Fungsi tugasnya menjadi penganggaran yakni bahwa pengeluaran ialah sumber dana yang direncanakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Sementara kemampuan normalnya yakni tugas dipakai menjadi alat guna mengelola atau menjalankan strategi di bidang sosial dan keuangan. (Waluyo, 2009).

Masalah retribusi ialah permasalahan yang menjerat para warga luas dan negara. Dalam suatu ruang terdapat banyak sekali potensi tugas yang belum tergali dengan optimal. Maka darinya, dibutuhkan kesadaran warga akan krusialnya melunasi biaya guna mendukung pembangunan agar pembangunan ekonomi bisa merata. Selain itu, masyarakat juga mesti memahami sifat, kemampuan dan

manfaat serta kesadaran membayar sebagai warga negara sehingga dapat merasakan manfaat dari tugas.

Yang dimaksud dengan kewajiban menurut Rochmat Soemitro, Kewajiban adalah komitmen individu terhadap penitipan negara berdasarkan peraturan (yang bisa dilaksanakan) tanpa memperoleh administrasi yang sesuai (kontrapretasi) yang dapat dengan mudah ditunjukkan dan dipakai guna melunasi dana umum. Dari definisi tersebut, retribusi mempunyai komponen yang signifikan, khususnya komitmen individu kepada negara, mengingat peraturan tersebut tidak ada pemahaman langsung dari negara dan dipakai guna melunasi biaya-biaya umum yang berguna bagi daerah setempat yang lebih luas (Widuri, 2008).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, yang dimaknai pada pungutan adalah suatu komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu benda yang sifatnya memaksa menurut undang-undang, tanpa memperoleh imbalan segera. Arti tugas menurut Soeparman Soemahamidjaja adalah komitmen yang diperlukan sebagai uang atau produk yang diminta oleh para spesialis berdasarkan standar hukum, untuk membiayai biaya pengiriman tenaga kerja dan produk secara keseluruhan dalam melaksanakan bantuan pemerintah secara umum. (Waluyo, 2009).

Pajak ialah cara bagi negara guna mendanai biaya umum terlepas dari komitmen penduduk. Secara strategis, muatannya adalah dukungan daerah dalam proses pergantian peristiwa dan perlindungan menuju masyarakat berkeadilan. Maka darinya, pungutan merupakan alat pendekatan moneter terbaik untuk mengaktifkan kerja sama individu dalam negara (Rahayu dan Evi, 2011).

Pajak juga mampu dimaknai menjadi terbatas yang dijalankan pemerintah daerah terhadap masyarakat dan tanpa pemahaman langsung terhadap masyarakat. Selain itu, pungutan adalah bayaran yang diperoleh Badan Publik dari komitmen yang dibuat oleh pelaku usaha.

Retribusi berfungsi sebagai semacam pendapatan yang menunjukkan kebebasan suatu daerah. Besarnya dana yang dikeluarkan dapat menentukan batas dan sifat kemampuan keuangan di suatu daerah yang secara langsung akan menunjukkan kemampuan asli suatu daerah dalam hal kemandirian. Menurut Imam Mukhlis (2010), besar kecilnya pengeluaran bisa menetapkan besarnya anggaran belanja negara untuk menunjang konsumsi negara, baik pada pendanaan kemajuan maupun penunjang rencana keuangan rutin. Maka darinya, untuk memperoleh pendapatan negara yang sangat besar dari daerah bea, diperlukan serangkaian upaya yang mampu menangani subjek dan objek pungutan yang ada.

Dari beberapa pengertian tugas, dapat dibedakan beberapa komponen biaya, antara lain:

1. Retribusi merupakan komitmen daerah terhadap negara, pemungutan hanya dilakukan oleh Badan Umum.
2. Memenuhi standar yang sah mengingat peraturan yang mempunyai kepastian hukum.
3. Mendanai konsumsi Pemerintah.
4. Tidak bisa diperlihatkan adanya langsung dari warga negara.
5. Bila ada kelebihan, digunakan pendanaan investasi pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2009) yakni:

- a. Kemampuan Pendapatan (Budgeter)
Membebankan kemampuan sebagai sumber aset yang direncanakan untuk mendanai konsumsi pemerintah. Misalnya: pertimbangan pengeluaran dalam APBN sebagai pendapatan dalam negeri.
- b. Kemampuan Mengontrol (Biasa)
Mengisi kemampuan sebagai alat untuk mengendalikan atau menjalankan strategi di bidang sosial dan keuangan. Misalnya: memaksakan bea masuk yang lebih tinggi pada minuman cocktail dan barang dagangan mewah.

2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Standar penetapan biaya yang dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Waluyo, 2009), menyebutkan jika penetapan biaya harus didasarkan pada standar-standar yakni:

a. Persamaan

Pemilahan tarif harus adil dan seimbang, artinya pungutan yang dikenakan kepada orang perseorangan atau orang-orang harus selaras pada kemampuannya dalam melunasi tarif dan selaras pada keuntungan yang diperolehnya.

b. Kepastian

Jaminan biaya tidak diselesaikan tanpa tujuan akhir yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan tegas berapa besarnya biaya yang terutang, kapan mesti dilunasi, dan batas waktu angsuran.

c. Kenyamanan

Pada saat warga negara harus membayar warga negara seharusnya selaras pada waktu yang tidak menyulitkan warga negara.

d. Ekonomi

Secara finansial, biaya pengumpulan dan pemenuhan komitmen tugas bagi warga negara seharusnya tidak signifikan seperti yang diharapkan, sama seperti beban yang ditanggung oleh warga negara.

Standar penetapan tarif menurut Mardiasmo (2006) yakni:

- a. Asas kebangsaan. Bea tahunan tersebut dikenakan kepada semua orang yang berdomisili di Indonesia. Contohnya orang luar yang bukan penduduk Indonesia melainkan tinggal di Indonesia.
- b. Asas tempat tinggal. Pengeluaran pribadi dikenakan kepada perorangan yang berdomisili di Indonesia, baik yang membayar mulai dari dalam maupun luar negeri.
- c. Asas sumber penghasilan. Bea tahunan dikenakan gaji mulai dari wilayah warga negara, di mana pun dia tinggal. Selain itu, ada juga standar kisaran biaya yang bergantung pada cara berpikir yang sah.

Seperti yang diungkapkan Suprianto (2011), beberapa pihak yang mendukung negara berada pada jalur yang benar dalam memungut tuntutan dari masyarakatnya antara lain:

a. Teori asuransi

Teori ini membandingkan angsuran biaya dengan angsuran premi dalam pengertian proteksi. Hal ini direncanakan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam menyelesaikan komitmennya, khususnya menjaga keamanan dan harta benda penduduknya. teori ini secara umum ditentang, dengan alasan bahwa negara tidak boleh disamakan dengan lembaga asuransi.

b. Teori kepentingan

Selaras pada teori ini, alasan adanya variasi tarif adalah untuk kepentingan setiap penduduk, melihat kepentingan untuk menjaga nyawa dan harta benda. Semakmakin besar kadar bunga asuransi, semakin tinggi pula biaya yang mesti dilunasi.

c. Teori daya pikul

Teori ini menyebutkan jika tarif pajak yang mesti dilunasi harus selaras pada batas penyampaian (limit) setiap orang. Untuk mengukur batas penyampaian, dua metodologi dapat digunakan: (1) komponen obyektif, dengan melihat berapa gaji dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) komponen emosional, dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

d. Teori bakti

Teori ini menyebutkan jika alasan pemerataan pengeluaran ada di hubungan individu dengan negaranya. Menjadi warga yang patuh, masyarakat mesti senantiasa sadar jika membayar retribusi adalah sebuah komitmen.

e. Teori asas daya beli

Teori ini menyebutkan jika premis ekuitas ada di hasil pemungutan pajak. Ini maknanya penghimpunan pungutan berarti menarik daya beli dari keluarga di daerah ke keluarga di negara bagian. Selain itu, negara akan menyalurkannya kembali ke daerah setempat melalui bantuan

pemerintah daerah setempat. Sejalan dengan itu, kepentingan seluruh daerah juga diperlukan.

2.1.4 Pembagian Jenis Pajak

Ada berbagai macam biaya yang bisa dirangkai menjadi 3, yaitu biaya berkumpul sesuai kelas, sesuai temperamennya, dan selaras pada organisasi pihak yang mengadakan.

1. Menurut Golongannya

Berdasarkan kategori, biaya digolongkan jadi dua, yakni biaya langsung dan biaya backhand.

a. Pajak langsung

Dari segi keuangan, bea langsung adalah biaya yang seharusnya ditanggung atau ditanggung oleh warga negara itu sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dipaksakan kepada orang lain atau pihak lain. Biaya mesti ditanggung sendiri oleh warga negara yang bersangkutan. Dari perspektif otoritatif, tugas langsung adalah biaya yang dikumpulkan sesekali. Model: Penilaian Pribadi. Pengeluaran Tahunan dibayar atau ditanggung oleh pertemuan tertentu yang memperoleh pembayaran.

b. Pajak tidak langsung

Dari perspektif moneter, pungutan backhand adalah pungutan yang ujungnya dapat dipaksakan atau diberikan kepada orang lain atau pihak luar. Sementara itu, dari sudut pandang manajerial, pungutan tidak langsung terjadi dengan asumsi terjadi suatu tindakan, peristiwa atau aktivitas yang membuat beban mesti dilunaskan, misalnya pengangkutan tenaga kerja dan produk. Model: Penilaian Bernilai Tambah, kewajiban materai, kewajiban perpindahan nama. Untuk menentukan apakah suatu barang merupakan beban langsung atau beban tidak langsung dari sudut pandang keuangan, dilakukan dengan melihat tiga komponen yang terkandung dalam komitmen biaya. Ketiga komponen tersebut terdiri dari:

- a. Orang yang bertanggung jawab untuk menuntut adalah orang yang secara resmi diharapkan secara sah untuk menyelesaikan penilaian.
- b. Pengangkut tugas adalah orang yang sejujurnya menanggung tarif pajak terlebih dahulu.
- c. Pembawa penilaian adalah individu yang menurut harapan penyelenggara harus dibebani.

Apabila ketiga komponen tersebut terdapat pada seorang individu maka biayanya disebut dengan kewajiban segera, namun jika komponen tersebut bersifat tersendiri atau ada di lebih dari satu individu jadi penilaiannya dikatakan penilaian tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Sesuai kecenderungannya, pengeluaran bisa digolongkan menjadi dua, yaitu biaya abstrak dan biaya tujuan.

a. Pajak subjektif

Kewajiban emosional adalah pengeluaran yang paling penting berfokus pada kondisi individu warga negara. Untuk menentukan besarnya biaya harus dicari alasan obyektif yang berkaitan erat dengan kondisi material, khususnya yang disebut batas pengangkutan. Model: Pengeluaran Pribadi.

b. Pajak objektif

Tugas obyektif pertama-tama melihat pada barangnya, baik sebagai suatu barang, dapat juga berupa suatu keadaan, tindakan atau peristiwa yang menimbulkan komitmen untuk membayar, kemudian pada saat itu mencari subjeknya (unsur perseorangan atau unsur sah) yang langsung bersangkutan, dengan mengabaikan apakah subjek biaya ini berdomisili di Indonesia. Model: Penilaian Bea dan Penawaran yang Bernilai Tambah pada Barang Dagangan Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Selaras pada ketentuan pertemuan, pungutan-pungutan di bagi menjadi dua, yaitu Bea Negara (Beban Fokal) dan Beban Wilayah

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pengeluaran Negara atau Tugas Pokok adalah penilaian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Fokal yang diadakan oleh Dinas Uang dan dipakai guna mendukung keluarga negara.

a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- i. Pajak Penghasilan
- ii. PPN
- iii. Pajak Bumi dan Bangunan
- iv. Bea Materai
- v. Lelang

b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikumpulkan oleh distrik-distrik, misalnya Wilayah, Peraturan dan Komunitas Perkotaan selaras pada Pedoman Provinsi masing-masing dan hasilnya dipakai guna mendanai keluarga-keluarga di wilayah masing-masing. Biaya Wilayah terdiri dari:

1. Tugas Bersama

Misal: Tugas Kendaraan Mesin, Biaya Pemindahan Hak Kendaraan Mesin, Penilaian Bahan Bakar Kendaraan Mesin

2. Penilaian Kota/Kabupaten

Misal: Penilaian Penginapan, Bea Tempat Makan, Biaya Hiburan, Bea Pemberitahuan, Biaya Penerangan Jalan, Biaya Pengambilan dan Penanganan Penghimpunan Mineral C, Penilaian Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.

2.1.5 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006), supaya ragam biaya tidak memunculkan kendala atau hambatan, maka tuntutan ragam biaya mesti mencukupi syarat-syarat yakni:

1. Pemilahan tarif mesti adil (persyaratan kewajaran).
2. Pemilahan biaya mesti didasarkan pada peraturan (kebutuhan yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (prasyarat moneter).

4. Pengambilan biaya harus sesuai (kebutuhan moneter).
5. Kerangka pengelompokan biaya harus bersifat mendasar.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

1. Sistem *Official Assessment*

Penentuan belanja daerah tergantung pada kepastian Kepala Daerah memakai Surat Penilaian Tugas Provinsi (SKPD) atau laporan lain yang sejenis. Setelah mendapat SKPD atau laporan lain yang sejenis, warga tinggal melakukan angsuran memakai Surat Angsuran Biaya Provinsi (SSPD) di pos atau bank keterangan. Dalam hal warga tidak atau kurang membayar, dikenakan biaya memakai Tagihan Bea Daerah.

2. Sistem *Self Assessment*

Warga mengerjakan, membayar, dan melaporkan sendiri Penilaian Lokal yang terutang. Catatan yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Penilaian Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan wadah untuk menghitung, menghitung, membayar, dan mengungkapkan kewajiban yang terutang. Apabila warga tidak atau kurang membayar atau terdapat kekeliruan atau kekeliruan tata bahasa dalam SPTPD, dikenakan memakai Surat Utang Bea Daerah (STPD).

3. Sistem *With Holding*

Selain mengumpulkan tuntutan, Negara Teritorial juga dapat mengumpulkan tuntutan. Apa yang dimaksud dengan balas dendam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 28 Tahun 2009 terkait Retribusi Daerah dan Bea Daerah yakni : Tol Teritorial, yang berikutnya dikenal pajak, yakni tol provinsi yang diangsur untuk administrasi atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi guna kepentingan orang atau barang.

Seperti halnya biaya, tuntutan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh Pedoman Provinsi. Balas dendam dikumpulkan menggunakan Perjanjian Pembalasan Provinsi atau catatan serupa lainnya. Maka darinya, warga biasanya mesti tahu bahwa motivasi dibalik tugas dan tanggung jawab penghimpunan adalah untuk kepentingan pergantian provinsi dan juga memberikan kebebasan dalam mendanai pergantian wilayah, karena hampir dapat dipastikan, pada dasarnya hal ini akan lebih menjamin keberagaman lokal, khususnya kekuatan di bidang keuangan.

Kehati-hatian yang tinggi dalam membayar biaya akan memungkinkan peningkatan peningkatan, sebaliknya dengan asumsi masyarakat pada umumnya tahu, pendapatan atau pembayaran tunai akan berkurang, dan kemajuan biasanya tidak akan lancar. Apalagi penghasilan yang diperoleh Pemerintah, khususnya Dinas Provinsi, sepenuhnya untuk membantu daerah dan melakukan kegiatan daerah.

2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Menurut Nick Devas, dkk (dalam Elmi, 2002) menyebutkan jika Tugas Daerah yang diadakan bisa dinilai memakai langkah-langkah yakni:

- c. Hasil (yield), khususnya apakah akibat suatu pengeluaran cukup terhadap pengeluaran yang diberikan oleh pemerintah, kekuatan dan apakah tidak sulit untuk mengukur seberapa banyak hasil yang akan diperoleh Pemerintah Teritorial, fleksibilitas hasil tugas terhadap perluasan, pengembangan penduduk dan pemeriksaan hasil penilaian dengan biaya bermacam-macam.
- d. Keadilan (nilai), mengandung makna bahwa alasan penetapan pungutan dan komitmen membayar bagi warga negara harus jelas, jika tarif pajak dipaksakan atas dorongan Pemerintah Wilayah.
- e. Pedoman efisiensi keuangan, yang berarti bahwa tarif pajak tidak boleh menjadi penghalang bagi produsen untuk berhenti memproduksi atau mengalihkan lokasi bisnisnya atau bagi pelanggan untuk meminimalisir penggunaan atau beralih ke produk pilihan lainnya.
- f. Kapasitas untuk melaksanakan peraturan atau pedoman pungutan harus mendapat dukungan politik dan peraturan yang besar.
- g.** Kewajaran tarif pajak tertentu menjadi sumber penghasilan wilayah. Standar ini menekankan pada kejelasan di daerah mana tarif pajak mesti dilunasi oleh warga negara.

2.1.8 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Sebagaimana ditunjukkan oleh Davey (1988), ada 4 standar guna mensurvei potensi tugas provinsi, khususnya:

1. Kecukupan dan elastisitas

Ini yakni keahlian guna memperoleh gaji ekstra untuk menutupi bunga yang sama untuk ekspansi belanja pemerintah dan sebagai konsekuensinya peningkatan basis bea masuk. Model: karena ada peningkatan, maka akan terjadi peningkatan biaya, demikian pula akan terjadi peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan gaji dalam suatu wilayah. Untuk situasi ini, fleksibilitas memiliki dua aspek, khususnya:

- a. Perkembangan yang diharapkan dari dasar penilaian itu sendiri.
- b. Untuk mempermudah penghimpunan perkembangan biaya, fleksibilitas dapat diperkirakan dengan membandingkan hasil pendapatan jangka panjang dan perubahan dalam daftar nilai, jumlah penduduk, dan gaji per kapita (GNP) masyarakat.

2. Keadilan

Aturan keadilan yang dimaksud di sini adalah penggunaan administrasi harus ditanggung oleh seluruh kelompok masyarakat selaras pada jumlah dan kemampuan masing-masing kelompok.

3. Kemampuan mengatur

Batasan manajerial yang disinggung di sini memperlihatkan jika waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam pengambilan keputusan dan penghimpunan biaya adalah relatif terhadap hasil yang dapat dicapai.

4. Pengaturan politik

Pengaturan politik diperlukan dalam penilaian menyeluruh, menentukan struktur tugas, menyimpulkan siapa yang harus membayar dan bagaimana hal tersebut masih belum jelas dan memberikan persetujuan kepada orang-orang yang mengabaikannya.

2.1.9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), penambahan pajak daerah bisa diadakan lewat dua cara yakni:

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak sedang memperluas kewenangan bea pada subjek dan pos pengeluaran potensial yang dimanfaatkan atau dikenakan biaya oleh

orang miskin serta mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan bermacam-macam untuk mengurangi jeda yang ada. Upaya peningkatan dapat dicapai dengan lebih dari satu cara, khususnya:

- a. Organisasi penilai yang berkembang lebih lanjut
- b. Mengerjakan sifat perwakilan atau bermacam-macam pejabat
- c. Penyempurnaan Peraturan Tugas

2. Ekstensifikasi Pajak

Yakni upaya untuk meningkatkan subjek dan item biaya serta perubahan tarif. Perluasan biaya, selain hal-hal lain, dapat dilakukan melalui:

- a. Perpanjangan warga
- b. Peningkatan tugas
- c. Perluasan objek penilaian

2.1.10 Target Penghasilan wilayah

Menurut Soelarno (1998), Target gaji daerah yakni hasil penilaian dari penghitungan gaji pokok provinsi yang dicapai pada satu tahun rencana belanja. Agar penilaian gaji daerah bisa terwakili ketika perencanaannya, hal ini memerlukan estimasi elemen-elemen berikut:

- a. Pengakuan penerimaan penghasilan wilayah ditahun anggaran yang lalu dengan menunjukkan unsur-unsur pendukung yang mendorong pengakuan tersebut dan variabel-variabel yang menghambatnya.
- b. Peluang untuk dicairkan berapa banyak utang yang telah jatuh tempo dari tahun-tahun sebelumnya yang dinilai bisa ditagih paling sedikit 35% dari pembayaran kembali hingga tahun yang telah berlalu.
- c. Informasi mengenai item tugas potensial dan penilaian perbaikan serta penilaian pendapatan dari evaluasi tahun berjalan sekitar 80% dari evaluasi.
- d. Kemungkinan terjadinya perubahan atau penyesuaian terhadap konsistensi dan peningkatan kerangka pemilihan.
- e. Kondisi keuangan dan taraf kesadaran masyarakat sebagai warga negara.
- f. Peningkatan fasilitas dan kerangka kerja yang mudah diakses serta biaya seleksi.

2.2 Pajak Restoran

2.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 terkait Retribusi Provinsi dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Biaya Makan adalah bea atas administrasi yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah suatu tempat yang menyajikan makanan atau minuman dengan biaya tertentu, yang juga meliputi kafe, kafetaria, container, warung, bar, dan sebagainya, termasuk jasa katering/catering.

Pengaturan mengenai Biaya Makan di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 terkait Retribusi Daerah. Pedoman Lokal memahami berbagai hal yang dikelola, termasuk:

1. Pasal 11 terkait retribusi dan administrasi yang diberikan oleh tempat makan.
2. Pasal 14 tentang tarif retribusi tempat makan ditetapkan yakni 10%.

Mengingat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 terkait Retribusi Daerah, Rumah makan yakni suatu tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman dengan biaya, yang juga memuat kafe, kafetaria, container, warung makan, bar, dan sebagainya termasuk katering. Warga kafe adalah orang atau unsur yang menggerakkan tempat makan.

Sementara objek Eatery Expense adalah jasa yang diberikan oleh kafe. Alasan ketidaknyamanan Eatery Duty adalah jumlah orang atau zat yang bekerja di kafe. Tarif kafe ditetapkan yakni 10% dan besaran pokok utang Penilaian Restoran ditentukan dengan menduplikasi tarif biaya, yaitu 10%.

Saat mengumpulkan Eatery Duty, ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui. Ungkapannya adalah yakni. (Siahaan, 2005):

1. Restoran yakni tempat menyantap makanan atau minuman yang dapat dipungut biaya, kecuali organisasi penyelenggara makanan dan masakan.
2. Pelaku Usaha Kafe yakni orang perseorangan atau substansi dalam struktur apa pun, yang dalam organisasi atau tempat kerjanya menjalankan bisnis di bidang restoran.

3. Angsuran yakni total yang didapat atau mestinya didapat sebagai upah atas penyerahan tenaga kerja dan hasil produksi, sebagai cicilan kepada pemilik warung.
4. Kwitansi transaksi (bill) ialah bukti angsuran sekaligus bukti pemilahan biaya yang dibuat oleh warga negara pada saat menyerahkan angsuran pembelian makanan dan minuman kepada subjek yang bertugas.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Alasan sah untuk mengenakan biaya kafe meliputi:

1. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 terkait Retribusi Daerah dan Tugas Provinsi.
2. Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 65 Tahun 2001 terkait Tugas Daerah.
3. Pedoman Rezim/Kota Provinsi yang mengawasi Penilaian Restoran.
4. Surat Pernyataan dari Bupati/gubernur yang membidangi Tugas Restoran, apabila ragu-ragu, untuk melaksanakan pedoman wilayah sehubungan dengan Biaya Kafe di Kabupaten/Kota dimaksud.

Instrumen pemungutan pajak adalah subjek biaya, warga negara dan objek Biaya Kafe. Warga adalah orang atau unsur yang menjalankan usaha restoran. Subyek retribusi tempat makan yakni orang perseorangan atau unsur yang membeli makanan dan minuman dari suatu kafe. Sementara itu, subjek sebuah restoran adalah individu atau substansi rahasia yang bekerja di sebuah kafe.

Sementara subjek restoran adalah jasa yang diberikan oleh kafe. Layanan yang diberikan oleh restoran termasuk layanan makanan atau minuman yang disediakan oleh pembeli, baik diminum di area bantuan atau di tempat lain.

2.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah besarnya cicilan yang didapat atau mestinya didapat oleh restoran tersebut. Penilaian Beban Kafe tergantung pada seberapa banyak cicilan yang didapat. Tarif Pengeluaran Restoran adalah yakni 10% (10%) dan diselesaikan dengan memperhatikan Pedoman Rezim/Kota yang penting yang ditetapkan untuk memberikan kesempatan kepada

Peraturan/Pemerintah Daerah untuk menentukan tarif bea masuk selaras pada keadaan setiap wilayah Peraturan/Kota sepanjang karena tidak melampaui 10%.

Besarnya Pajak Penilaian Restoran ditentukan dengan menduplikasi tingkat biaya berdasarkan dasar bea. Resep keseluruhan untuk menghitung Café Expense adalah yakni:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.2.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada pajak restoran, jangka waktu tugas adalah waktu 1 (satu) bulan jadwal. Tahun fiskal adalah waktu dalam satu tahun kalender, kecuali jika warga negara memakai tahun moneter yang tidak setara dengan tahun kalender.

Biaya yang terutang adalah pajak restoran yang mesti dilunasi oleh warga negara, dalam masa pengeluaran atau pada tahun anggaran selaras pada ketentuan Pedoman Provinsi tentang restoran, tidak seluruhnya diselesaikan oleh Pemerintah Daerah/Kota setempat. Saat Penilaian Restoran dibayarkan adalah ketika angsuran diberikan kepada pengusaha kafe untuk layanan restoran, termasuk yang dibayarkan sebelumnya atau investasi awal.

Biaya restoran yang terutang dikumpulkan berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota di mana kafe tersebut ditemukan. Hal ini dikarenakan kekuasaan Kabupaten/Pemerintah Daerah terbatas pada setiap restoran yang terdapat dan tercantum saja dalam lingkup wilayah pengelolaannya. Wajib pajak restoran diharapkan untuk memasukkan tarif Biaya Restoran dalam bukti pertukaran yang diberikan kepada subjek pajak restoran. Dalam hal ini wajib pajak tidak mengecualikan tarif Café Assessment dalam bukti penukaran yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka pada saat itu jumlah angsurannya sudah termasuk pajak restoran.

Setiap pebisnis restoran yang merupakan warga masyarakat dalam mengumpulkan cicilan pembayaran pajak dari pembeli yang mengapresiasi makanan restoran dan administrasi harus menggunakan kwitansi usaha atau nota permintaan (bill), kecuali masih di udara oleh Bupati/gubernur Balai Kota. Pentingnya memanfaatkan kwitansi transaksi adalah memanfaatkan mesin register penjualan sebagai bukti angsuran. Setiap kwitansi (tagihan) harus mempunyai cap perporasi atau sanksi pengeluaran dengan cara diserahkan dalam bentuk hard copy ke bagian atas administrasi pendapatan provinsi. Tanda terima transaksi adalah konfirmasi kisaran biaya yang diselesaikan oleh warga negara untuk subjek penilaian.

Kwitansi transaksi juga harus diserahkan kepada subjek tugas sebagai verifikasi kisaran biaya ketika warga negara menunjukkan jumlah yang mesti dilunasi oleh subjek tugas. Motivasi pemberian kwitansi atas transaksi kepada subyek yang membebani adalah dengan tujuan untuk mengecek jalannya usaha warga dan untuk menyebarkan kesadaran tentang Biaya Makan kepada masyarakat pada umumnya sebagai subyek tugas.

Salinan nota permohonan yang telah dilibatkan hendaknya disimpan oleh warga untuk jangka waktu tertentu sesuai Pedoman Wilayah atau pilihan Bupati/gubernur Kota menjadi bukti dalam pembuatan Surat Peringatan Tugas Daerah. Persetujuan yang diberikan kepada warga negara yang tidak melibatkan lubang atau otorisasi pada penerimaan transaksi adalah dua persen setiap periode dasar tugas. Selain itu, sanksi juga dikenakan pada warga yang tidak memakai kuitansi transaksi, yakni 2% setiap rentang waktu dasar penilaian.

2.2.5 Penetapan Pajak Restoran

Setiap pebisnis (yang merupakan warga negara) wajib menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan Biaya Tempat Makan yang terutang tanpa bantuan pihak lain memakai SPTPD (Surat Peringatan Tugas Wilayah). SPTPD mesti diisi dengan jelas, akurat dan lengkap serta didukung oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan jika kerangka pemilihan Café Duty yang digunakan pada

hakikatnya merupakan kerangka evaluasi diri, yaitu masyarakat diberikan kepercayaan penuh agar menghitung, membayar dan melaporkan sendiri biaya yang ada. Dengan melaksanakan kerangka penghimpunan ini, pejabat Administrasi Penghasilan Wilayah Kabupaten/Kota mengelola pemenuhan komitmen pengeluaran oleh warga negara.

Jaminan biaya tidak sepenuhnya diserahkan kepada warga negara. Misalnya, di kabupaten tertentu, penjaminan biaya dilakukan oleh bupati. Bagi warga yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh Bupati/gubernur Balai Kota, besarnya biaya tidak ditetapkan dengan memberikan SKPD (Surat Penilaian Tugas Daerah). Warga sebenarnya menyampaikan SPTPD, namun tanpa memungut biaya. Pada umumnya SPTPD ditempatkan secara bersamaan pada saat penghimpunan informasi dilakukan oleh pejabat Administrasi Penghasilan wilayah Kabupaten/Kota.

Mengingat SPTPD yang diberitahukan masyarakat dan kumpulan informasi yang diisi oleh Pejabat Administrasi penghasilan Provinsi, maka Bupati/gubernur Kota atau pejabat yang dipilih oleh Bupati/gubernur memutuskan Bea Masuk Kafe yang terutang dengan memberikan Surat Penilaian Biaya Wilayah (SKPD). SKPD tersebut harus dilunasi oleh warga selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh warga atau lainnya yang tidak seluruhnya ditentukan Bupati/gubernur.

Apabila usai lewat waktu yang sudah ditetapkan, warga belum melunasi biaya yang terutang pada SKPD, maka warga bergantung pada persetujuan peraturan sebagai pendapatan, khususnya dua persen sebulan dan dikumpulkan dengan memberikan Surat Pengembalian Tugas Wilayah. (STPD). Pada waktu lima tahun setelah masa tugasnya, Bupati/gubernur Balai Kota dapat memberikan Surat Penilaian Biaya Kurang Bayar Wilayah (SKPDKB), Surat Penilaian Penilaian Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Penilaian Penilaian Provinsi Nol (SKPDDN).

Surat penilaian pengeluaran diberikan mengingat penilaian terhadap SPTPD yang dilakukan oleh warga. Penerbitan surat penilaian pengeluaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian yang sah apakah perkiraan bea dan angsuran yang diungkapkan warga dalam SPTPD telah memenuhi pengaturan peraturan dan pedoman penilaian wilayah atau belum. Penerbitan surat penilaian pengeluaran ditujukan kepada warga negara tertentu karena kesalahan pengisian SPTPD atau sebab keterbukaan informasi moneter yang tidak diungkapkan oleh warga.

Selain bagi warga yang bergantung pada wajib pajak memakai sistem evaluasi diri, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT pun bisa diberikan kepada warga yang jaminan pembayarannya diadakan oleh Bupati/gubernur Kota. Pembicaraan mengenai penerbitan surat penilaian biaya dan pengesahan dapat diaudit dalam pengaturan umum Retribusi Wilayah.

Bupati/Walikota dapat memberikan Surat Tagihan Pengeluaran Daerah (STPD) serta izin peraturan yakni dua persen setiap bulannya dalam hal pajak resto ditahun berjalan tidak dibayar atau habis. Ukuran tambahan penilaian yang dibayarkan dalam SKPDKBT tidak diwajibkan dalam hal warga melaporkan sendiri sebelum peninjauan selesai.

Selain pengaturan di atas, Bupati/gubernur Kota juga bisa memberikan STPD apabila komitmen pembayaran biaya yang ada di SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau belum diselesaikan seluruhnya oleh warga. Maka darinya, STPD juga merupakan suatu gagasan yang dipakai guna mengumpulkan SKPDKB atau SKPDKBT yang belum dibayar atau terkuras oleh masyarakat hingga tanggal jatuh tempo angsuran tugas dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Susunan, isi dan tata cara pemberian dan penyerahan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan tidak ditentukan secara baku oleh Bupati/Walikota.

1. Untuk kebutuhan bantuan secara umum diselesaikan berdasarkan strategi provinsi dengan mempertimbangkan biaya pemberian jenis bantuan yang bersangkutan, batas wilayah setempat dan bagian ekuitas. Kepastian tingkat kebutuhan bantuan secara umum pada hakekatnya disesuaikan

dengan peraturan dan pedoman terkait dengan jenis tugas yang menyangkut kepentingan pemerintah.

2. Untuk keperluan administrasi bisnis, tergantung dari sudut pandang mendapatkan keuntungan yang layak. Manfaat yang masuk akal ini adalah manfaat yang diperoleh dengan asumsi bahwa administrasi bisnis diselesaikan dengan baik dan disesuaikan dengan harga pasar.
3. Untuk keperluan perizinan tertentu, tergantung pada maksudnya menanggung sebagian atau setara dengan biaya pengawasan pemberian izin yang dimaksud. Tingkat permintaan izin tertentu ditetapkan sehingga bea tetap dapat menutupi sebagian atau seluruh biaya yang diperkirakan yang diharapkan untuk memberikan jenis bantuan yang dimaksud. (Siahaan, 2013).

2.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

1. Pembayaran Pajak Restoran

Angsuran Bea Makan diadakan di tempat penitipan wilayah atau tempat lain yang dikuasakan oleh Bupati/gubernur balai kota selaras waktu yang ditetapkan pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBKT, dan STPD. Apabila angsuran bea diadakan di tempat lain yang sudah ditentukan, maka pendapatan pengeluaran tersebut harus disimpan di Tempat Penyimpanan Teritorial paling lambat 1x24 jam atau di dalam tidak seluruhnya dilunasi oleh Bupati/gubernur Balaikota. Angsuran Biaya Kafe diadakan memakai Surat Angsuran Bea Daerah Provinsi (SSPD).

SSPD adalah surat yang dipakai warga guna memberitahukan penghitungan dan angsuran biaya yang terutang berdasarkan peraturan tugas wilayah.

Angsuran biaya sebaiknya dilakukan sekaligus atau seluruhnya. Angsuran dapat dibayarkan secara angsuran jika Bupati/gubernur Balai Kota memberikan persetujuan kepada warga namun dalam jangka waktu tertentu dan setelah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Bagian porsi pungutan tersebut harus dilakukan secara andal dan berkesinambungan serta dikenakan denda sebesar dua persen setiap kali berapa besarnya biaya yang diabaikan. Selain memberikan

persetujuan untuk membayar sebagian biaya, Bupati/gubernur Kota juga memberikan bantuan kepada penghuni untuk menunda bagian biaya sampai batas tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan mengenakan denda sebesar dua persen setiap kali berapa besarnya. biaya yang diberhentikan. Prasyarat guna mempunyai pilihan melakukan porsi dan menunda angsuran serta sistem pembayaran porsi dan tetap diudarkan oleh Bupati/gubernur Balai Kota.

Setiap angsuran penilaian diberikan verifikasi angsuran dan disimpan dalam buku kwitansi. Ini harus diselesaikan oleh pejabat angsuran penilaian untuk organisasi sistematis dan pengelolaan pendapatan tugas. Maka darinya, angsuran biaya akan mudah diperhatikan oleh pejabat Administrasi Penghasilan wilayah. Susunan, jenis, isi, besarnya bukti angsuran dan konfirmasi penilaian tidak seluruhnya ditetapkan bupati/gubernur.

2. Penagihan Pajak Restoran

Dalam hal Biaya Tempat Makan yang luar biasa tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo angsuran, Bupati/gubernur Balai Kota akan mengambil tindakan untuk mengumpulkan tugas tersebut. Surat teguran atau surat pemberitahuan terlebih dahulu atau surat pembanding lainnya yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/gubernur Balai Kota sebagai dasar kegiatan pelaksanaan pemilahan retribusi diberikan dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo. Selambat-lambatnya tujuh hari usai tanggal surat pemberitahuan atau surat peringatan di muka, warga negara harus membayar kewajiban yang terutang. Apalagi dengan asumsi berapa biaya yang sebenarnya mesti dilunasi tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditetapkan pada surat peringatan atau surat pemberitahuan terlebih dahulu atau surat lain yang sejenis, jadi berapa besarnya bea yang mesti dilunasi akan dipungut melalui surat paksa. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/gubernur Kota memberikan surat kendala setelah lewat 21 hari dari jam pemberitahuan terlebih dahulu atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Selain itu, apabila biaya yang mesti dilunasi tidak dibayar dalam waktu 2 x 24 jam setelah tanggal surat teguran terkendala, kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/gubernur Balai kota akan memberikan permohonan penyelenggaraan penyitaan. Setelah penyitaan selesai dan warga belum membayar kewajiban biayanya, setelah lewat sepuluh hari sejak tanggal penyelenggaraan permintaan penyitaan, kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/gubernur Balai Kota mengajukan permohonan kepada memutuskan tanggal barter ke Kantor Obligasi Negara. Usai Kantor Obligasi Negara memutuskan hari, tanggal, dan pengaturan umum barter, juru sita akan segera memberitahukan kepada warga yang dicatat dalam bentuk cetak. Untuk sementara waktu, bentuk, jenis dan barang-barang pada bangunan yang dipergunakan untuk melaksanakan Tugas Provinsi tidak seluruhnya ditetapkan bupati/gubernur.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diperkenalkan tabel posisi eksplorasi masa lalu yang terkait dengan pemeriksaan ini. Tabel 2.1 menampilkan dampak lanjutan dari eksplorasi masa lalu yang dapat diterapkan pada pemeriksaan yang akan diarahkan. Garis besar eksplorasi masa lalu yang dimaksud bisa ditinjau di tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
I Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena (2013)	Kelayakan dan Komitmen Penilaian Penginapan dan Pengeluaran Restoran Terhadap Gaji Khusus Provinsi di Kabupaten Gianyar 2008-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan pendapatan Biaya Penginapan dan Penilaian Restoran telah berubah. • Kelayakan pendapatan Inn Assessment dan Café Duty berada pada kategori sangat sukses pada rerata kecukupan Biaya Penginapan yakni 125,51% dan Biaya Makan yakni 127,05%.
Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008)	Kelayakan Penilaian Potensi Belanja Wilayah sebagai Sumber Gaji Provinsi yang Unik	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji Provinsi Unik di Pemerintahan Sukoharjo terus meningkat dari tahun ke tahun. • Keanekaragaman penilaian lokal pada Kabupaten Sukoharjo dinilai menarik karena kecukupan sebagian besar biaya teritorial lebih dari 100%.

<p>Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti (2011)</p>	<p>Pemeriksaan Penilaian Penginapan yang Diharapkan Terhadap Pengakuan Pendapatan Biaya Penginapan di Kabupaten Gunung Kidul</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kecukupan biaya penginapan umumnya menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005 - 2009 dan nilai saat ini sekitar 5% setiap tahun. • Penilaian Potensi Penginapan yang ada saat ini belum tergarap secara ideal dan ada berbagai hal yang butuh dibenahi menyangkut Tugas Penginapan di Peraturan Gunungkidul, yaitu administrasi dan proses pengurusan penginapan yang ada.
<p>Roni Ekha Putera (2009)</p>	<p>Memperlancar Biaya Penginapan dan Restoran untuk Meningkatkan Gaji Teritorial (Bantalan) Unik di Kota Bukittinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pendapatan Biaya Penginapan dan Tempat Makan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Bantalan Kota Bukittinggi. • Dispenda Kota Bukittinggi telah berkinerja sangat baik dalam menggali potensi pendapatan dari bidang Biaya Penginapan dan Bea Cukai Kafe.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis riset atau pemeriksaan yang dipakai pada pemeriksaan ini bersifat deskriptif kuantitatif, khususnya strategi pemeriksaan yang menekankan kekhasan sosial. Uji kuantitatif yang digunakan untuk membedah kelayakan dan kemampuan pendapatan pajak restoran di Wilayah Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah suatu teknik pemeriksaan yang diinginkan bisa menghasilkan gambaran suatu keadaan atau peristiwa, sedangkan penyelidikan kuantitatif adalah suatu strategi penyelidikan dengan cara menyelesaikan penghitungan-penghitungan terhadap informasi-informasi yang bersifat pembuktian terhadap suatu permasalahan, maka teknik jelas kuantitatif adalah suatu strategi eksplorasi yang menggunakan tahapan yang mengilustrasikan atau memahami informasi lewat angka.

Dalam penelusuran ini kejian sekedar dibatasi pada tarif yang didapat dari informasi kuantitatif yang menyangkut pendapatan retribusi restoran di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Selain itu, dari konsekuensi penghitungan tarif, pencipta menggunakan penalaran yang konsisten untuk menggambarkan dan memahami dari atas ke bawah dan dengan sengaja keadaan sebenarnya, kemudian pada titik itulah ditarik suatu akhir sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. pencipta sedang menyelidikinya.

Alasan penggunaan deskriptif kuantitatif adalah dengan alasan pencipta akan memperkenalkan hasil mengenai efektifitas realisasi pajak restoran periode 2019-2022.

3.2 Lokasi Penelitian

Riset ini diadakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yang ada di Jalan Dr. Susilo No.2 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Sebagai sumber perspektif, suatu wilayah spekulasi yang memuat benda-benda atau subjek-subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu tak semuanya ditentukan para ahli agar difokuskan dan berikutnya diambil keputusannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam riset ini adalah berbagai tempat makan yang ada di Kawasan Labuhan Ratu, khususnya kafe, warung makan, bar, dan lain sebagainya. Hal ini karena daerah Kecamatan Labuhan Ratu merupakan daerah tempat padat penduduk yang dimana banyak dihuni oleh masyarakat yang isinya terutama pada kaum muda seperti pelajar dan mahasiswa sehingga banyaknya didirikan daerah restoran di daerah tersebut.

Menurut Sugiyono (2007) keteladanan sangat penting untuk kuantitas kualitas yang digerakkan oleh masyarakat. Dalam eksplorasi ini metode pengujian yang digunakan untuk pengujian adalah pengujian imersi atau yang biasa disebut dengan contoh direndam. Dalam pengujian mendalam ini, pemeriksaan seharusnya dilakukan secara intensif dengan asumsi ukuran contoh adalah sebagian besar populasi. (Soeratno, 2008)

didasari data BPPRD terdapat 52 populasi yang terdapat di Labuhan Ratu data tersebut didapatkan dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga objek kajian yang digunakan ialah 52 populasi semua jenis rumah makan di Kecamatan Labuhan Ratu yang melaporkan pajak secara rutin setiap tahunnya dari tahun 2019 – 2022.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penyelenggaraan strategi penghimpunan informasi berarti memperoleh materi yang terkait pada problematika yang diambil dan mutunya tepat. Strategi yang dipakai pada mengumpulkan informasi kajian yakni strategi dokumentasi, yaitu suatu metode penghimpunan informasi dengan cara memusatkan perhatian pada informasi yang telah dicatat. Dalam pemeriksaan ini, informasi yang digunakan adalah informasi terkait retribusi restoran yang diperoleh dari penilaian provinsi dan tugas Badan Pelaksana Pemerintah Daerah Bandar Lampung.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Faktor eksplorasi fungsional merupakan suatu gagasan yang memiliki gambaran tidak kaku dalam kerangka berpikir tersebut untuk menjamin bahwa faktor-faktor tersebut terkonsentrasi dengan jelas. (Sugiyono, 2016). Dalam pengujian ini digunakan beberapa faktor yang berkaitan, yakni:

- a. Rumah makan adalah suatu usaha yang memanfaatkan suatu bangunan yang luar biasa, dimana tiap orang bisa makan dan minum serta mendapatkan administrasi dan menggunakan kantor-kantor yang berbeda dengan biaya tertentu. Jenis kafe antara lain adalah tempat makan, kafetaria, warung makan, bar, dan semacamnya, termasuk jasa katering/catering.
 - a) restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang dikoordinasikan dalam suatu tempat usaha, menawarkan jenis bantuan berupa makanan dan minuman.
 - b) Kafetaria ialah kafe kecil yang fokus menjual kue, sandwich, espresso, dan teh. Pilihan makanan terbatas dan tidak menjual koktail.
 - c) Warung adalah bisnis kecil yang diklaim keluarga sebagai toko, stand, toko kecil atau kafe dasar.
 - d) Bar adalah tempat semua orang bisa membeli dan menikmati minuman, baik peminum berat maupun non-alkohol.
 - e) Layanan katering atau memasak ialah pengaturan makanan atau minuman secara keseluruhan, terlepas dari perangkat keras dan stafnya,

untuk tujuan tertentu didasari perjanjian atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis..

2. Komitmen Pajak restoran adalah kapasitas berbagai restoran untuk menciptakan manfaat.
3. Pendapatan Bea restoran adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi atas administrasi fungsional yang diberikan oleh Kafe.

3.6 Metode Analisis

Strategi logis yang dipakai pada pemeriksaan ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Kajian penjelasan yakni kajian yang mencakup penghimpunan informasi guna menguji spekulasi atau merespon status terkini subjek ujian. (Kuncoro, 2004)

Menurut Muhammad (2009) pemeriksaan kuantitatif yakni kajian yang memakai model numerik, terukur atau PC. Dengan cara ini, teknik memukau kuantitatif diinginkan bisa mengilustrasikan dan mengungkap suatu persoalan, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya. Strategi logis pada eksplorasi ini adalah dengan melakukan penelitian untuk menghitung potensi Bea Masuk restoran dengan mengacu pada resep dasar Bea Makan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 terkait Biaya Kewilayahan. Selain itu eksplorasi ini juga menggunakan pengujian korelasi pearson product.

3.6.1 Penghitungan Potensi

Potensi menurut kamus ekonomi (T Guritno 1997) dalam Hasannudin (2015) komitmen yakni prihal yang diberikan secara bersama-sama kepada berbagai pihak untuk kepentingan pengeluaran atau musibah tertentu atau bersama. Pemeriksaan komitmen biaya restoran merupakan penyelidikan yang dipakai guna tahu seberapakah komitmen yang bisa dihasilkan memakai pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Persamaan yang digunakan untuk menentukan komitmen yakni:

$$\text{Analisis Potensi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Relisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi estimasi komitmen menunjukkan hasil tarif yang lebih besar, dapat dikatakan bahwa kisaran tarif penginapan, tarif kafe, bea publikasi, dan tarif singgah lebih menarik, begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat hasilnya memperlihatkan jika bermacam-macam biaya penginapan, biaya restoran, biaya promosi dan menjadi kurang layak untuk menghentikan biaya. Dimana hasilnya dapat digolongkan yaitu:

Tabel 3.6.1 Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 50%	Sangat Bagus
40,10 – 50,00	Bagus
30,10 – 40,00	Cukup Bagus
20,10 – 30,00	Sedang
10,00 – 20,00	Kurang Bagus
< 10%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Litbang Depdagri RI, (Yuliartini, 2015).

3.6.2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Menurut Mahmudi (2010) dalam Alfian (2015) menyebutkan jika kecukupan adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau fokus yang meti digapai. Guna tahu tingkat kecukupan tarif penginapan, tarif restoran, tarif publikasi dan tarif pemberhentian, para ahli menggunakan persamaan:

$$\text{Analisis Efektifitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Jika estimasi kelayakan menunjukkan hasil rate yang lebih besar, maka dapat dikatakan bahwa kisaran biaya penginapan, biaya restoran, biaya publikasi dan biaya penghentian lebih menarik, begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat biayanya. Hasil penelitian memperlihatkan jika ragam tarif penginapan, tarif kafe, tarif promosi dan biaya penghentian semakin tidak memadai. Dimana hasilnya dapat digolongkan yakni:

Tabel 3.6.2 Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Tepat
90% – 100%	Tepat
80% – 90%	Cukup Tepat
60% – 80%	Kurang Tepat
< 60%	Tidak Tepat

Sumber: Badan Litbang Depdagri RI, (Yuliantini, 2015).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Melihat dari tinjauan dan pengkajian yang sudah dilakukan terkait pengaruh “Analisis Potensi Pajak Restoran di Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung”, jadi bisa diungkapkan yakni:

1. Komitmen rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung periode 2019-2022 adalah yakni 0,25% - 0,28% setiap tahunnya. Angka ini memperlihatkan jika kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang baik
2. Tingkat kelangsungan pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Bandar Lampung periode 2019-2022 dapat dikatakan berhasil, dengan tingkat kecukupan rata-rata yakni 84,03%. Semakin tinggi proporsi kecukupannya, semakin baik kisaran tarif restorannya.

5.2 Saran

Menyinggung hasil kajian yang diarahkan oleh pencipta, kami dapat menyampaikan masukan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui retribusi makan:

1. Pemeriksaan lebih lanjut diyakini dapat menambahkan beberapa faktor berbeda atau mengubah variabel dependen untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat.
2. Sehubungan dengan terus menerus pembersihan organisasi kuliner yang dilakukan oleh daerah setempat, maka Pemerintah Daerah Bandar Lampung terutama Badan penghasilan Daerah Provinsi (BPPRD) perlu segera melakukan pendataan warga dan objek retribusi rumah makan secara berkala.

3. Sebaiknya Dinas Penghasilan wilayah Kota Bandar Lampung menambah pengawasan dan membenahi izin resmi yang ada terhadap warga yang melakukan pelanggaran tarif dengan alasan izin tersebut lebih ampuh dalam menurunkan pembayaran tagihan balik restoran.
4. Dipercaya bahwa Dinas Penghasilan wilayah Kota Bandar Lampung dapat mengawal belanja daerah dengan bagus hingganya bisa menambah penghasilan daerah provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2009. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung. Alfabeta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Basri, Syafril., dan W. Hamidi. 2007. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bengkalis Pasca Otonomi Daerah". Fakultas Ekonomi: Universitas Riau: <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/download/783/776>. Diakses 11 Januari 2013.
- Dajan, Anto. 2003. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3ES.
- Davey, Nick. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah*. Jakarta: UI Press.
- Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2007. *Buku Panduan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Devas, K.J. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press. Juri, Mat. 2012. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda". Fakultas Ekonomi: Politeknik Negeri Samarinda. <http://ejournal.unesa.ac.id/article/5970/53/article.pdf>. Diakses tanggal 15 Februari 2013.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mukhlis, Imam. 2010. "Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Malang.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

- Putera, Roni Ekha. 2009. *"Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Bukittinggi"*. Jurnal Spirit Publik. Volume 5, Nomor 1, April 2009, Hal 85-98.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.
- Rahayu, Betty dan Evi Yulia Purwanti. 2011. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul". Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/39201/1/PDF_BU_EVI.PDF. Diakses tanggal 3 Maret 2013.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Purbayu Budi dan Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Ekonomi Niaga*. Jakarta : Erlangga.
- Santoso, Singgih. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT ElekMedia Kompatindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sedana, I Ketut Ari., Artana, Made., dan K.R. Suwena. 2013. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012". Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Pendidikan Ganesha. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/1285>. Diakses tanggal 20 Juni 2013.
- Supriyantini, Ninik. 2005. "Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan dan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta". *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Soemitro, Rahmat. 1986. *Azaz dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : PT Rafika Adi Tama.
- Soeratno. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. *"Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara Volume 7, Nomor 2, September 2008, Hal 162-173.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Wahana Komputer. 2006. *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 14*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widuri, Retnaningtyas. 2008. "Pajak Atas Jasa Bidang Perhotelan". Fakultas Ekonomi: Universitas Kristen Petra. <http://repository.petra.ac.id/16272/>. Diakses 17 April 2013.
- Yuliantini, Putu Intan, & Ni Luh Supadmi. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*